

**AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN PADA MASA IDDAH DI DESA KEMANG
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh :Syafriada

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jln. Kembang Selasih No.3 Pekanbaru

Email : Syafrida843@gmail.com- Telepon : 081268844797

ABSTRACT

In Article 2 of the Compilation of Islamic Law, it is stated that marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract of mitsaqan gholiidhan to obey Allah's orders and carry out is worship. In Islamic law, there are several prohibited marriages, one of which is women who are still in the iddah period. However, not all Islamic teachings can be implemented properly. This is evidenced by the fact that there are partners who do not care about the iddah problem. Carrying out iddah for women is considered a form of worship. The purpose of writing this thesis, namely; First, the implementation of marriage during the Iddah period in the village of Kemang, Pangkalan Kuras district. Second, the legal consequences of marriage during the Iddah period.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.

From the research, there are three main points that can be concluded. First, the implementation of marriage during the iddah period is the same as marriage in general, it's just that the marriage is carried out during the iddah period so that the marriage is invalid. Second, due to the law of marriage during the iddah period that will arise, the husband and wife will not get a marriage certificate, and when the marriage occurs, hereditary problems will arise. Author's suggestion, First, it is hoped that the village government of Kemang needs socialization about marriage, especially marriage during the iddah period. Second, religious leaders should explore knowledge about the Marriage Law in Indonesia so that they can understand the procedures for marriage and divorce as regulated in the applicable Law.

Keywords: *Marriage-Iddah Perod-Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa, yang telah mengatur tatanan hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku sejak dahulu.¹Salah satu contoh produk hukum yaitu hukum perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.²

Di dalam bidang Hukum Perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena ada 2 makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi 1 keluarga. Bertemunya 2 orang yang masing-masing jadi pengmban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian-perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum-perkawinan, sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

Manusia secara kodrat adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tetapi membutuhkan orang lain didalam hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah terciptanya setiap manusia baik pasangan yang berkelamin jenis laki-laki maupun perempuan. Secara alamiah membutuhkan orang lain (lawan jenisnya) untuk menjadi pasangan dalam hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan.⁴

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan

merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.⁵ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.⁶

Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu perkawinan yang sunnah Nabi Muhammad, oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik mereka harus kawin. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.⁷ Oleh karena itu perkawinan menjadi suatu hal yang memiliki urgensi yang inherent di dalam kehidupan manusia, dimana mencakup seluruh bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi menjadi memiliki keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menumbuhkan permasalahan yang kompleks.⁸ Dengan melestarikan sifat perkawinan dalam hukum dan memperhatikan norma-norma ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup di dalam masyarakat.⁹

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh

¹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 21.

²Lisa Putri Utami, "Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, NO. 2 Oktober 2017, hlm. 2.

³Ali Afandi, *Op. Cit*, hlm.1.

⁴M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*", Siraja, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁵Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *STAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, hlm. 286.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7.

⁷Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 33.

⁸Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 48.

⁹Obergefell v. Hodges, March 1943, "Cendekiawan Amici Curiae", Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 5 Desember 2019.

karena itu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Adapun arti pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Dengan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang lain.
2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta tentram dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya satu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹ Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹² Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya hubungan perdata¹³. Dalam Pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴

Di dalam Hukum Islam menyebutkan ada beberapa perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinaan. Yang dilarang untuk sementara waktu, ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang telah ditalak tiga kali, wanita isteri orang lain, dan wanita yang masih dalam idah dari perceraian (Q.IV:32 dan hadis Mutafaq Alaih dan dari Ibnu Hibban).¹⁵ Akan tetapi tidaklah semua ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pasangan yang tidak mengindahkan tentang masalah iddah.

Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, adanya masyarakat yang melaksanakan pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri dan pernikahan dalam masa iddah. Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah

¹²Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 72.

¹³ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm.67.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 61.

¹⁰Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 10.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan juga menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kita ketahui selama ini, iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Menjalankan iddah bagi perempuan dianggap sebagai termasuk ibadah. Pemahaman bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan tersebut tampaknya juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah.¹⁶

Salah satu contoh kasusnya ialah seorang wanita yang berinisial D bercerai dengan suaminya yang berinisial S sebanyak tiga kali. Perceraian ketiganya terjadi pada tahun 2019 awal. Namun pada bulan Agustus 2019 D dan S ingin rujuk kembali sehingga D harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan harus melakukan hubungan suami istri. Pada bulan Agustus D menikah dengan laki-laki lain setelah itu bercerai dan melakukan pernikahan kembali dengan suami pertamanya yang berinisial S pada bulan September 2019. Mereka pun berani menikah secara siri dan tanpa menghiraukan adanya iddah bagi perempuan dan menikah secara siri.

Pelaksanaan pernikahan pada masa iddah sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yang wajib adanya syarat dan rukun dari pernikahan tersebut seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad pernikahan. Tetapi pernikahan pada masa iddah ini tidak dilakukan di depan penghulu dan tidak dicatatkan di pengadilan agama dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada saat wanita masih dalam masa iddah. Pernikahan tersebut dilakukan di depan Tuan Kadi yang bertindak sebagai penghulu di Desa Kemang yaitu tempat orang melakukan pernikahan di bawah tangan.

Dari hasil wawancara saya dengan pihak yang melaksanakan pernikahan pada masa iddah, dikatakan bahwa alasan melakukan pernikahan pada masa iddah karena faktor ekonomi. Karena wanita tersebut hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga terasa sulit untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Sedangkan alasan melakukan pernikahan siri supaya pernikahannya lebih cepat dilaksanakan dan tidak harus mengurus surat-surat persyaratan pernikahan yang dianggap berbelit-belit. Dan faktor yang kedua yaitu karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang pernikahan khususnya pernikahan pada masa iddah sehingga pemahaman masyarakat tentang masa iddah sangat kurang.

Berdasarkan kasus tersebut kedudukan status perkawinannya dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan khusus bagi wanita yang perkawinannya putus karena cerai hidup atau cerai mati dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu untuk dapat kawin lagi. Tenggang waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengemukakan bahwa bagi seorang janda untuk melakukan perkawinan lagi jika putus perkawinan karena cerai mati waktu tungguanya 130 hari, sedangkan jika putus perkawinan karena cerai hidup jika ia masih datang bulan (haid) maka waktu tungguanya tiga kali suci dari haid atau sama dengan waktu 90 hari.¹⁷

Ketentuan waktu tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil, ialah sampai anaknya lahir. Cara menghitung tenggang waktu tunggu tersebut, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, sedangkan bagi putusan perkawinan karena kematian, tenggang waktu tungguanya dihitung sejak waktu suaminya meninggal. Ketentuan tenggang waktu tunggu tersebut tidak berlaku bagi janda yang putus perkawinan karena

¹⁶Muhammad Isna Wahyudi, "kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 Maret 2016, hlm. 20.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Op. cit.* hlm. 64.

perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.¹⁸ Sedangkan dalam kasus tersebut pasangan yang berinisial D dan S tidak menghiraukan masa iddah dan tetap melanjutkan pernikahannya meskipun masa iddah nya belum selesai.

Pernikahan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia supaya hak-hak anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dapat dilindungi oleh hukum karena sudah ada hukum yang mengikatnya. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada perlindungan hukum untuk anak yang dilahirkan nantinya karena pernikahannya tidak sah menurut Hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia sehingga hak-hak anak tersebut tidak dapat dilindungi. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Akibat Hukum Pernikahan Pada Masa Iddah Di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa iddah di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan pada masa iddah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan pada masa iddah di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan pada masa iddah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan pernikahan pada masa iddah.
- 3) Sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan dan informasi mengenai adanya larangan pernikahan pada masa iddah.
- 2) Kepada pelaku pernikahan pada masa iddah sebagai sumber pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan dari pernikahan pada masa iddah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Masalah

Secara etimologi Masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁹ Secara terminologi Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa, masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum.²⁰

¹⁹ Hamzah K., “Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam Di Era Global”, *STAIN Palopo*, Vol.5, No. 1 Juli 2014, hlm. 2.

²⁰ Khairunnas Rajab, “Rekonstruksi Teori Masalah dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din A-I- Tufi”, *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 3 Maret 2009, hlm. 595.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Op. cit.* hlm. 65.

Al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga,²¹ yaitu:

1. Masalah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah mu'tabarrah. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian Qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsensus.
2. Masalah yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah mulgah. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah *Consensus*.
3. Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Masalah inilah yang dikenal dengan masalah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam.²²

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
3. Masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.

5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Al-Imam al-Ghazali memandang masalah hanya sebagai metode dalam pengistinbatan hukum dan bukannya sebagai dalil yang tersendiri. Al-Imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah bukan sumber hukum kelima setelah-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jika ada yang menganggap demikian maka ianya telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan beliau, masalah kembali kepada memelihara maqasid al-Shari'ah. Jika dilihat masalah merupakan hujah. Walaupun teori yang digunakan oleh ulama berbeda, namun teori-teori tersebut memiliki kesamaan yaitu, proses ijtihad dalam melakukan istinbat hukum daripada nass untuk memberikan masalah kepada umat. Jika dinilai kembali, teori masalah didapati dalam semua mazhab.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan pada masa iddah jelas dilarang, yaitu terdapat dalam Pasal 40 bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pelaksanaan masa iddah berpedoman pada Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

²¹ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah", *IAI*, Vol. 2, No. 1 Januari 2015, hlm. 35.

²² *Ibid*, hlm. 35.

²³ *Ibid*, hlm.36.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pernikahan pada masa iddah dilarang oleh undang-undang atau Kompilasi Hukum Islam. Pelarangan pernikahan pada masa iddah di sini tentu memiliki alasannya. Pelarangan itu terletak pada tujuan hukum Islam yang secara teorinya berasaskan pada prinsip mencapai manfaat dan menolak kemudharatan atau dikenal dengan masalah.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemudharatan. Tetapi pelaksanaan pernikahan pada masa iddah ini hanya akan mendatangkan kemudharatan karena pernikahan pada masa iddah ini tidak sah sehingga apabila suami istri melakukan hubungan suami istri maka hal itu sama saja dengan melakukan perzinahan dan apabila mempunyai seorang anak maka status sang anak tersebut menjadi anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Menurut Hukum Islam status perkawinan pada masa iddah tidak sah. Ini dapat mempengaruhi bagaimana status sang anak nantinya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut di sebut dengan anak luar kawin. Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum terhadap anak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut yaitu anak tidak berhak untuk memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), dan perwalian dari ayah yang menikahnya, melainkan kepada ibunya.

Seluruh ajaran Islam termasuklah hukum-hukum yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara terhadap tujuan syarak yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep hukum. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian mengenai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis

memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

1. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.²⁴
2. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵
3. Masa iddah adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan.²⁶
4. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dan berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada apa pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.²⁷
5. Desa Kemang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan adanya terjadi praktek pernikahan pada masa iddah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁴ R. Soeroso, *Loc.cit*

²⁵Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 57.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.87.

²⁷Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 14.

- 1) Pihak yang menikahkan
- 2) Pihak yang melaksanakan pernikahan pada masa iddah
- 3) Tuan Kadi
- 4) Kepala KUA

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pihak yang menikahkan	1	1	100%
2.	Pihak yang melaksanakan pernikahan masa iddah	2	1	50 %
3.	Tuan Kadi	1	1	50 %
4.	Kepala KUA	1	1	100 %
Jumlah		5	4	-

Sumber Data: Data Primer olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e) Kompilasi Hukum Islam.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) **Bahan Hukum Tersier**, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara
- 2) Studi pustaka

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Perjanjian Lisan Pedagang dengan Pengelola Pasar di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

a. Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Iddah dan Pemahaman Masyarakat Tentang Masa

Iddah Di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Iddah diambil dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. Iddah adalah sebutan dari masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengannya.

Pernikahan dalam masa iddah adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi hal ini telah terjadi di Desa Kemang. Adapun pelaksanaan pernikahan pada masa iddah dapat diambil dari kisah wanita yang berinisial D dan seorang pria yang berinisial S.

Seorang wanita yang berinisial D bercerai dengan suaminya yang berinisial S sebanyak tiga kali. Perceraian ketiganya terjadi pada tahun 2019 awal. Namun pada bulan Agustus 2019 D dan S ingin rujuk kembali sehingga D harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan harus melakukan hubungan suami istri. Pada bulan Agustus D menikah dengan laki-laki lain setelah itu bercerai dan melakukan pernikahan kembali dengan suami pertamanya yang berinisial S pada bulan September 2019. Mereka pun berani menikah secara siri dan tanpa menghiraukan adanya iddah bagi perempuan dan menikah secara siri. Pernikahan ini terjadi pada malam hari dan dilaksanakan di rumah kakak laki-laki dari wanita tersebut. Sedangkan wali dari pernikahan ini yaitu kakak laki-laki dari wanita tersebut.²⁸

Pelaksanaan pernikahan pada masa iddah sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yang wajib adanya syarat dan rukun dari pernikahan tersebut seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad pernikahan. Tetapi pernikahan pada masa iddah ini tidak dilakukan di depan penghulu dan tidak dicatatkan di pengadilan agama dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada saat wanita masih dalam masa iddah. Pernikahan tersebut dilakukan di depan Tuan Kadi yang bertindak sebagai

penghulu di Desa Kemang yaitu tempat orang melakukan pernikahan di bawah tangan.²⁹

Pernikahan pada masa iddah jelas dilarang dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang ada di Indonesia. sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 228 :³⁰
Perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru'. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang diajarkan Allah dalam rahimnya.

Pernikahan masa iddah juga diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan khusus bagi wanita yang perkawinannya putus karena cerai hidup atau cerai mati dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu untuk dapat kawin lagi. Tenggang waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengemukakan bahwa bagi seorang janda untuk melakukan perkawinan lagi jika putus perkawinan karena cerai mati waktu tunggunya 130 hari, sedangkan jika putus perkawinan karena cerai hidup jika ia masih datang bulan (haid) maka waktu tungguya tiga kali suci dari haid atau sama dengan waktu 90 hari. Aturan tersebut menjadi batasan bagi individu dalam bertingkah laku.³¹

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Pasal 153, 154, 155. Pasal 153 ayat(1) menyatakan: “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.³²

Pelaksanaan masa Iddah berpedoman pada Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: a. Apabila perkawinan putus

²⁸ Wawancara dengan Bapak Musa, Tuan Kadi, Hari Senin, Tanggal 10 Agustus, 2020, Bertempat di Kediannya di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Kamal, Tokoh Agama, Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus, 2020, Bertempat di Kediannya di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.

³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 228

³¹ R. Lee Aamodt, “State of New Mexico Ex. Rel”, *Jurnal Westlaw*, No. 6639-M Civil Sept18, 1985, United States District Court, D’New Mexico, hlm 1.

³² Kompilasi Hukum Islam

karena kematian, walaupun qobia al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.³³

Pernikahan pada masa iddah ini dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya akan tetapi tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan ini tidak sah secara negara. Selanjutnya pelaksanaan pernikahan pada masa iddah secara Hukum Islam juga tidak sah sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 228. Sehingga pernikahan ini sama dengan melakukan perzinahan karena pernikahannya tidak sah dan selama pernikahan berlangsung maka pernikahan tersebut haram. Pendapat Ulama Tentang Masa Iddah³⁴

- a. Menurut Madzhab Hanafi Mendefenisikan bahwa iddah adalah sebuah kalimat untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah.
- b. Menurut Madzhab Maliki Mendefenisikan bahwa wanita atau masa yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisah dalam pernikahan ataupun karena kematian suami atau karena talak dari suami. Seperti yang telah kita ketahui bahwa agama Islam telah mewajibkan kepada kita tentang betapa pentingnya kesucian dalam diri manusia. Oleh sebab itu saat terjadi perceraian maka diadakannya iddah yang bertujuan untuk membersihkan rahim.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i Mendefenisikan iddah sebagai sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa.

Didalamnya seorang perempuan menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim atau sebagai bentuk peribadahan kepada Allah, atau untuk menghormati pernikahan dengan suaminya yang terdahulu.

- d. Menurut Madzhab Hambali Mendefenisikan bahwa iddah secara istilah syariat adalah penunggu seorang wanita yang terpisah dengan suaminya disebabkan oleh wafatnya suami atau karena kehidupan suami dengan mentalaknya, atau karena *khulu'* atau karena perpisahan dengan suami.

Menurut analisa penulis pernikahan pada masa iddah ini tidak sah sehingga apabila suami istri melakukan hubungan suami istri maka hal itu sama saja dengan melakukan perzinahan. Sehingga apabila mempunyai seorang anak maka status sang anak tersebut menjadi anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pernikahan pada masa iddah ini juga berdampak kepada masyarakat sekitar karena merupakan contoh yang buruk untuk masyarakat. Karena salah satu menegtaahui pihak lain mengenai telah melaksanakan pernikahan pada masa iddah maka tidak menutup kemungkinan pihak lain juga akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian pelaksanaan pernikahan pada masa iddah hanya akan mendatangkan kemudharatan. Sehingga pemakaian teori masalah ini sangat relevan untuk menjaga tujuan syarak yang juga menjaga kemaslahatan manusia.

Hikmah utama iddah sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika diceraai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jawaban jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal jika iddah hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya iddah lebih menekankan pada adanya sikap intropeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

Iddah sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, iddah lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya

³³ Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Ibnu Jazari, "Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Sosial Media", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2 Desember 2019, hlm. 8.

kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Dari sini kita dapat membaca bahwa iddah adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri.

Dengan memperhatikan ketentuan iddah, dapatlah dipahami bahwa iddah adalah suatu masa tunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi seorang wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup atau cerai mati, dalam masa tunggu tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain atau kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnyanya.

Dari penjelasan di atas bahwa iddah itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan sedemikian rupa karena itu adalah suatu hal yang wajib dalam syariat Islam. Dengan demikian pernikahan pada masa iddah tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

b. Pemahaman Masyarakat tentang Masa Iddah Di Desa Kemang

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sayangnya, tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Adapun yang menjadi faktor pernikahan pada masa iddah di Desa Kemang, yaitu:³⁵

a. Faktor Agama

Faktor agama menjadi pengaruh besar dalam hal pernikahan pada masa iddah. Hal tersebut di dapat dari hasil wawancara pihak yang melaksanakan pernikahan pada masa iddah bahwa mereka hanya sekedar tahu tentang masa iddah tetapi tidak mengetahui iddah dalam hukum Islam secara keseluruhan

sehingga mereka tetap melangsungkan pernikahan tanpa menghiraukan masa iddah.³⁶

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga berpengaruh besar dalam hal terjadinya pernikahan pada masa iddah. Wanita yang menikah pada masa iddah ini hanyalah seorang ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga terasa sulit untuk menafkahi anak-anaknya.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang memiliki pengetahuan yang rendah. Dari hasil wawancara dengan Tuan Kadi, para pihak yang terlibat pernikahan pada masa iddah di Desa Kemang pendidikan terakhir yang ditempuh hanya pendidikan di Sekolah Dasar (SD) saja.³⁷

d. Faktor kurangnya sosialisasi dari dinas terkait
Perlunya pengetahuan akan tata cara pernikahan yang benar dan sesuai prosedur sangatlah penting. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait mengenai tentang hukum perkawinan dan perceraian juga mempengaruhi terjadinya pernikahan pada masa iddah di Desa Kemang. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan dan perceraian sangatlah dibutuhkan agar pemahaman mengenai perkawinan itu benar-benar sampai kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang masa iddah sangat minim terbukti dari beberapa faktor di atas. Pernikahan pada masa iddah terjadi karena masyarakat hanya sekedar tahu tentang masa iddah tetapi tidak mengetahui iddah dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Ini terbukti dengan pendidikan masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa iddah hanya sebatas menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) saja.

³⁶ Wawancara dengan *Ibu D (inisial)*, Hari Minggu, Tanggal 2 Agustus, 2020, Bertempat di Kediannya di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Musa*, Tuan Kadi, Hari Senin, Tanggal 10 Agustus, 2020, Bertempat di Kediannya di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Musa*, Tuan Kadi, Hari Senin, Tanggal 10 Agustus, 2020, Bertempat di Kediannya di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan pada masa iddah adalah dilaksanakan pada saat wanita masih menjalankan masa niddahnya dan pada prakteknya juga dilakukan di depan wali yang tidak sah karena pernikahan ini hanya dilakukan di depan Tuan Kadi sehingga pernikahan tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Akibat hukum yang akan timbul yaitu pasangan suami istri tidak akan mendapatkan akta nikah, dan ketika pernikahan dimasa iddah ini terjadi dan calon istri telah bercampur maka akan timbul masalah nasab (keturunan), dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maka status anak tersebut disebut dengan anak luar kawin. Maka akibat hukumnya anak tersebut hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja karena pernikahan pada masa iddah ini tidak sah dan dilaksanakan secara siri.

B. Saran

1. Bagi pemerintahan Desa Kemang perlu adanya sosialisasi mengenai pernikahan khususnya pernikahan pada masa iddah. Dan juga pendidikan dan pengetahuan tentang Islam dan hukum perkawinan hendaknya harus lebih ditingkatkan terlebih dalam masalah perkawinan.
2. Bagi pihak yang melaksanakan pernikahan pada masa iddah diharapkan mengerti tentang tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Bagi tokoh agama hendaknya menggali ilmu tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia supaya bisa memahami tata cara perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanifah, Mardelena, 2016, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Mukhlor, Ahmad Zuhdi, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Mizan, Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sosroatmodjo, Asro, 1975, *Hukum Perkawinan di Indoensia*, Bulan Bintang, Jakarta.

Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal

Abdur Rahman Adi Saputera, 2020, "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni.

James Obergefell et. al. , "Brief Of Amici Curiae Conflict Of Laws and Family Law Professors In Support Of Petitioners", *Jurnal West Law*, melalui <http://fh.unri.ac.id.index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 4 Desember 2019.

John D. Fletcher, J D, "Validity of Marriage", *Jurnal West Law*, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung.

Muhammad Isna Wahyudi, 2016, "Kajian Kritis Waktu Tunggu dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No. 1 Maret.

Syaiful Annas, 2017, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mit'ah dalam Perkara Cerai Talak", *Al-Akhwat*, Vol. 10, No. 1 Juni.

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Musa, Tuan Kadi, Hari Senin, Tanggal 10 Agustus 2020, Bertempat di Kediannya di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.

Wawancara dengan Bapak Kamal, Tokoh Agama, Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus, 2020,

Bertempat di Kediannya di Desa Kemang
Kecamatan Pangkalan Kuras.

Wawancara dengan *ibu D* (inisial), Hari Minggu,
Tanggal 2 Agustus, 2020, Bertempat di
Kediannya di Desa Kemang Kecamatan
Pangkalan Kuras.